



BUPATI SLEMAN

Nomor : 443 / 0842
Sifat : Segera
Hal : Pedoman Perawatan dan
Pemakaman Jenazah Selama
Masa Pandemi COVID-19

Sleman, 8 April 2021

Kepada Yth.

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon
 2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan
 3. Masyarakat se-Kabupaten Sleman
- di Sleman

SURAT EDARAN

Memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Sleman masih tinggi, salah satunya berasal dari kegiatan prosesi pemakaman orang yang meninggal dunia, kami minta bantuan dan kerja sama dari seluruh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan, Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat se-Kabupaten Sleman melaksanakan pedoman prosesi perawatan dan pemakaman jenazah sebagai berikut:

1. Perawatan dan pemakaman jenazah yang *suspek, probable, atau terkonfirmasi* COVID-19:
 - a. Untuk jenazah yang meninggal di fasilitas kesehatan, maka jenazah dirawat atau dimandikan dan dikafani oleh petugas fasilitas kesehatan sesuai protokol kesehatan. Selanjutnya jenazah akan dibawa dengan mobil jenazah secara langsung ke makam tanpa disemayamkan di rumah duka. Keluarga yang akan mendoakan dan/atau sholat jenazah dapat melaksanakan di kompleks pemakaman.
 - b. Jenazah yang meninggal di rumah saat melakukan isolasi mandiri dengan status *suspek, probable, atau terkonfirmasi* COVID-19, keluarga dengan dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Padukuhan diminta segera menghubungi Puskesmas setempat untuk mendapatkan surat keterangan meninggal dan meminta dukungan pemulasaraan jenazah melalui *call center* pemakaman COVID-19 di nomor telepon 081359111600.
 - c. Penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan sesegera mungkin oleh petugas dengan menerapkan protokol kesehatan.

2. Perawatan dan pemakaman jenazah yang tidak *terkonfirmasi atau suspek atau probable* COVID-19:
 - a. Jenazah dirawat atau dimandikan dan dikafani oleh keluarga atau warga masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu wajib memakai masker, sarung tangan lateks, menghindari kerumunan. Setelah selesai melakukan perawatan jenazah yang bersangkutan agar segera mandi seluruh tubuh dengan air mengalir dan sabun. Lokasi perawatan jenazah dilakukan penyemprotan disinfektan.
 - b. Jenazah disemayamkan di rumah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan diusahakan dapat disegerakan pemakamannya.
 - c. Selama persemayaman di rumah duka, keluarga dan masyarakat wajib:
 - 1) menyiapkan tempat menerima tamu takziah dalam ruang terbuka, dan diatur pintu masuk dan pintu keluar tamu terpisah untuk mencegah kerumunan;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun dan atau cairan pencuci tangan (hand sanitizer);
 - 3) menyediakan tempat duduk tamu takziah, berisi maksimal 50% dari kapasitas untuk luar ruangan, atau dengan jarak antar tamu minimal 1 (satu) meter;
 - 4) menyediakan ruangan jenazah atau tempat doa diisi maksimal 25% dari kapasitas ruangan;
 - 5) bagi yang sedang sakit, flu, batuk, demam agar tidak melaksanakan takziah; dan
 - 6) menunjuk petugas yang mengatur, menyampaikan informasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan serta melakukan disinfektan di lingkungan rumah duka.
 - d. Selama melakukan takziah para tamu agar:
 - 1) melaksanakan takziah dalam waktu sesingkat mungkin, tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik antar orang dan menghindari kerumunan; dan
 - 2) bagi yang akan mensholatkan jenazah dianjurkan bersuci dari rumah masing-masing.
 - e. Upacara pemberangkatan jenazah diupayakan dengan acara seminimal mungkin dan waktu sesingkat mungkin.
 - f. Pemakaman jenazah dilakukan oleh petugas dari masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, antara lain memakai masker, menggunakan sarung tangan, dan mencegah kerumunan.
 - g. Petugas dan masyarakat yang hadir dalam proses pemakaman dihimbau untuk segera mandi seluruh tubuh dengan air mengalir dan sabun.

h. Apabila sesudah pemakaman di rumah duka dilakukan doa, diupayakan dari keluarga inti, tidak mengundang kerabat dan tetangga, dengan pembatasan jumlah orang yang terlibat maksimal 25% dari kapasitas ruangan, memakai masker, menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.

3. Pengendalian:

- a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT/RW/Padukuhan untuk aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengaturan kepada masyarakat selama pelaksanaan perawatan dan pemakaman jenazah sesuai protokol kesehatan.
- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kalurahan melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT/RW/Padukuhan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pengendalian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kapanewon, Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat.
- d. Apabila terjadi permasalahan yang sulit diatasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan segera melaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kapanewon.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Sleman
2. Komandan KODIM 0732 Sleman
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman